



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

NOMOR : 198/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/XII/2018

TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KOTA TANGERANG PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu memutuskan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kota Tangerang pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan . . .

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor : 305/PL.02.1-BA/3671/KPU-Kot/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Kota Tangerang Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2018 bertempat di Hotel Narita Tangerang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) KOTA TANGERANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kota Tangerang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Jumlah Pemilih sebanyak 1.194.369 (Satu juta seratus sembilan puluh empat tiga ratus enam puluh sembilan) dengan Rincian Pemilih laki-laki berjumlah 597.598 (Lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh delapan) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 596.771 (Lima ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) pemilih, tersebar di 13 (tiga belas) kecamatan.
- KEDUA : Rekapitulasi dan Penetapan Daftar pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kota Tangerang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang,
Pada tanggal 10 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG,

ttd
SANUSI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Tangerang
Kasubbag Hukum

Dewi Purwayuningsih

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANGERANG

NOMOR : 198/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/XII/2018
TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA
(DPTHP-2) TINGKAT KOTA TANGERANG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KOTA TANGERANG PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1.	TANGERANG	8	489	55.532	55.566	111.098
2.	KARAWACI	16	534	62.681	63.211	125.892
3.	BENDA	5	270	28.265	27.144	55.409
4.	NEGLASARI	7	329	40.315	39.099	79.414
5.	BATUCEPER	7	269	31.490	30.670	62.160
6.	CIPONDOH	10	585	71.251	71.078	142.329
7.	PINANG	11	494	56.845	57.034	113.879
8.	KARANG TENGAH	7	311	38.281	38.629	76.910
9.	LARANGAN	8	382	51.426	52.554	103.980
10.	CILEDUG	8	400	45.505	46.254	91.759
11.	JATI UWUNG	6	300	29.900	29.025	58.925
12.	PERIUK	5	354	43.657	43.087	86.744
13.	CIBODAS	6	350	42.450	43.420	85.870
	TOTAL	104	5.067	597.598	596.771	1.194.369

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG,

ttd
SANUSI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Tangerang
Kasubbag Hukum



Dewi Purwayuningsih